



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 71 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA           TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN           LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;
2. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat;
5. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra seajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP URUSAN**

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

LPMK dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Urusan

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Urusan dalam ketugasan kepengurusan LPMK meliputi :
- a. keagamaan;
  - b. ketentraman dan ketertiban;
  - c. pendidikan dan penerangan;
  - d. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
  - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. pemuda, olah raga dan peranan wanita;
  - g. kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - h. lingkungan hidup; dan
  - i. wisata, seni dan budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

**BAB III**  
**FUNGSI DAN TUGAS**

Bagian Kesatu  
Fungsi dan Tugas

Pasal 4

LPMK sebagai lembaga sosial kemasyarakatan menjadi mitra kerja Kelurahan mempunyai fungsi perencanaan pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai tugas :

- a. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan;
- c. mengkoordinasikan perencanaan program kerja lembaga sosial masyarakat;
- d. merencanakan pembangunan yang partisipatif dan terpadu; dan
- e. menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk peningkatan pembangunan.

Bagian Kedua  
Rincian Fungsi Dan Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam aspek sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai ketugasan antara lain :
- a. menggerakkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
  - b. memotivasi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian berbagai permasalahan kesejahteraan sosial; dan

- d. menyelenggarakan pertemuan secara berkala maupun insidental.
- (2) Dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai ketugasan antara lain :
- a. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan analisis potensi wilayah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan;
  - b. menyusun program pembangunan tingkat Kelurahan jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (5 tahun);
  - c. sebagai koordinator dan inisiator pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan secara partisipatif dan terpadu;
  - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah; dan
  - e. mengkoordinasikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, termasuk pendanaannya agar terwujud sinergisitas program kegiatan.
- (3) Dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai ketugasan antara lain :
- a. sebagai penggerak pembangunan partisipatif;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Kelembagaan) di wilayah;
  - c. mengakses berbagai sumber dana;
  - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah;
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
  - f. meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan pelaksanaan dan hasil pembangunan.
- (4) Dalam mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai ketugasan antara lain :
- a. melaksanakan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan eksaminasi dan sinkronisasi usulan kegiatan masyarakat; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan di wilayah.

## **BAB IV KEORGANISASIAN**

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi kepengurusan LPMK terdiri atas :
- a. Ketua umum;
  - b. Ketua I;
  - c. Ketua II;
  - d. Sekretaris I;
  - e. Sekretaris II;
  - f. Bendahara I;
  - g. Bendahara II; dan
  - h. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi LPMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Ketugasan Jabatan

Pasal 8

- (1) Ketua Umum sebagai penanggung jawab seluruh ruang lingkup urusan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Ketua Umum mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi LPMK.
- (3) Ketua Umum LPMK menetapkan Keputusan Ketua Umum LPMK berdasarkan hasil keputusan musyawarah LPMK.

Pasal 9

- (1) Ketua I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan pembangunan, khususnya pada urusan :
  - a. keagamaan;
  - b. keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. pendidikan dan penerangan; dan
  - d. pemuda, olah raga dan peranan wanita.
- (2) Ketua I melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

Pasal 10

- (1) Ketua II mempunyai tugas membantu Ketugasan Ketua Umum dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan pembangunan, khususnya pada urusan :
  - a. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
  - b. kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - c. wisata dan Seni Budaya; dan
  - d. lingkungan hidup.
- (2) Ketua II melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

Pasal 11

- (1) Sekretaris I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk:
  - a. perencanaan, pelaporan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan partisipatif;
  - b. musyawarah Pengurus LPMK dan Musyawarah LPMK; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (2) Sekretaris II mempunyai tugas membantu ketugasan Sekretaris I.

Pasal 12

- (1) Bendahara I mempunyai tugas membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal:
  - a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui / disetujui / atas persetujuan oleh Ketua Umum;
  - b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPMK; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- (2) Bendahara II mempunyai tugas membantu ketugasan Bendahara I.

### Pasal 13

- (1) Seksi-seksi dalam LPMK mempunyai fungsi membantu ketugasan Ketua Umum dalam hal :
  - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan ketugasan seksinya masing-masing.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi-seksi LPMK mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
  - c. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

### Pasal 14

Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPMK yang diwadahi dalam seksi-seksi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Seksi Keagamaan, mempunyai tugas :
  1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
  2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
  1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib; dan
  2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Seksi Pendidikan dan Penerangan, mempunyai tugas :
  1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat; dan
  2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha mikro dan kecil (UMK).
- e. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
  1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
  2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- f. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita, mempunyai tugas :
  1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
  2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; dan
  3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- g. Seksi Kependudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
  1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
  2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- h. Seksi Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.
- i. Seksi Wisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas :
  1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya; dan
  2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

Bagian Ketiga  
Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali satu kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

Pasal 16

Pengurus LPMK berhak :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembangunan;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
- d. menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pedoman, supervisi, dan pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.

Pasal 17

Pengurus LPMK berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dengan mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dengan mitra kerja;
- b. menyelenggarakan rapat/musyawarah antar pengurus dan atau bersama masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
- c. melaksanakan keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- d. membina kerukunan antar warga;
- e. menyampaikan pelaporan kegiatan organisasi dan keadaan keuangannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan tembusan Lurah;
- f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- g. menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan ketugasan selama masa bakti kepengurusan kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**SYARAT-SYARAT PENGURUS**

Pasal 18

Syarat-syarat pengurus LPMK adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun tetapi pernah kawin;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

- g. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
- h. mengenal wilayah dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk setempat;
- k. tidak sedang menjabat sebagai perangkat Kelurahan dan Kecamatan setempat; dan
- l. tidak telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa kepengurusan secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

## **BAB VII PEMILIHAN PENGURUS**

### Bagian Pertama Tahapan Pemilihan

#### Pasal 19

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari :
  - a. Sosialisasi pemilihan Pengurus LPMK;
  - b. Musyawarah Pemilihan; dan
  - c. Pelaporan.
- (2) Sosialisasi pemilihan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Kelurahan.
- (3) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pengurus LPMK, dengan susunan acara sebagai berikut :
  - a. pembukaan oleh Ketua Umum LPMK;
  - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus LPMK;
  - d. pembacaan tata tertib;
  - e. pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus LPMK;
  - f. Ketua Umum LPMK menyerahkan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan kepada Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPMK;
  - g. penerimaan nama-nama calon Ketua Umum LPMK yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
  - h. pelaksanaan pemilihan Ketua Umum LPMK;
  - i. pengumuman hasil pemilihan Ketua Umum LPMK;
  - j. penandatanganan Berita Acara hasil pemilihan Ketua Umum LPMK;
  - k. Musyawarah penyusunan Pengurus LPMK;
  - l. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK; dan
  - m. penutup.
- (4) Penyusunan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf l dapat dilaksanakan pada hari lain yang disepakati oleh peserta musyawarah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Pemilihan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disusun oleh Panitia Pemilihan Pengurus LPMK, terdiri dari :
  - a. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Umum LPMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
  - b. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini; dan
  - c. Daftar hadir peserta musyawarah.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. beberapa orang anggota bila dipandang perlu.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPMK adalah :
  - a. menerima nama-nama calon ketua umum yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
  - b. melaksanakan pemilihan Ketua Umum LPMK;
  - c. mengumumkan hasil pemilihan Ketua Umum LPMK;
  - d. bersama Ketua Umum LPMK terpilih menyusun kepengurusan LPMK baru;
  - e. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Umum LPMK dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK; dan
  - g. menyampaikan laporan kepada Lurah.

Bagian Ketiga  
Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 21

- (1) Ketua Umum LPMK dipilih dalam musyawarah pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, dapat diikuti oleh semua KK atau perwakilan KK, 1 (satu) orang perwakilan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan dan 3 (tiga) orang perwakilan pengurus setiap RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (2) Perwakilan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 5 (lima) KK diwakili oleh 1 (satu) orang KK.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (4) Calon Ketua Umum LPMK diajukan oleh masing-masing RW dan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan serta bukan ketua lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan.
- (5) Keputusan hasil musyawarah pemilihan dilaksanakan berdasarkan aklamasi atau perhitungan suara terbanyak.
- (6) Susunan pengurus LPMK disusun oleh Ketua Umum LPMK terpilih bersama panitia pemilihan.
- (7) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua Umum LPMK dan susunan pengurus LPMK dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Ketua Umum LPMK terpilih serta dilampiri dengan :
  - a. Daftar hadir peserta; dan
  - b. Nama ketua Umum LPMK terpilih dan susunan pengurus LPMK.

Pasal 22

- (1) Penetapan Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat  
Tata Tertib Musyawarah Pemilihan Pengurus

Pasal 23

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta musyawarah pemilihan Ketua Umum LPMK harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia.
- (3) Apabila pada saat dibukanya musyawarah pemilihan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maka musyawarah ditunda selama-lamanya 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala keputusannya dinyatakan sah.

**BAB VIII**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK**

Pasal 24

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dapat dilakukan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan setempat;
  - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - e. melanggar aturan hukum pidana dan norma kemasyarakatan yang berlaku.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah LPMK.
- (3) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus harian LPMK.
- (4) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh:
  - a. semua Ketua RW setempat atau yang mewakili;
  - b. 1 (satu) orang perwakilan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan; dan
  - c. pengurus LPMK.
- (5) Daftar Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu.
- (6) Penetapan Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (7) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

**BAB IX**  
**TATA KERJA KEPENGURUSAN**

Pasal 25

- (1) Tata kerja kepengurusan LPMK mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pertanggungjawaban pengurus ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada Ketua Umum;
  - b. Seksi-seksi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum melalui Ketua I atau Ketua II sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1); dan
  - c. Ketua Umum bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam forum musyawarah warga.

Pasal 26

- (1) Apabila Ketua Umum LPMK berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LPMK dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (2) Apabila Ketua Umum LPMK berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya Ketua Umum LPMK yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK.
- (3) Apabila pengurus selain Ketua Umum LPMK berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (4) Apabila pengurus harian selain Ketua Umum berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan, sampai terpilihnya pengurus harian yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK.
- (5) Apabila pengurus selain pengurus harian berhalangan sementara atau tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus LPMK lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum LPMK.

**BAB X**  
**MUSYAWARAH**

Pasal 27

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPMK meliputi musyawarah pengurus LPMK dan musyawarah LPMK.
- (2) Musyawarah Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPMK dan terdiri atas:
  - a. Musyawarah Pengurus Harian; dan
  - b. Musyawarah Pengurus Lengkap.
- (3) Musyawarah Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPMK dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPMK dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (6) Musyawarah LPMK sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPMK, unsur RW dan unsur lembaga sosial kemasyarakatan tingkat kelurahan.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua Umum LPMK.

## **BAB XI HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN**

### Bagian Pertama Hubungan LPMK Dengan Kelurahan

#### Pasal 28

- (1) LPMK dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
  - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
  - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
  - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPMK berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;
  - d. kelurahan dapat memfasilitasi LPMK berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

### Bagian Kedua Hubungan LPMK Dengan Lembaga Atau Organisasi Masyarakat Tingkat Kelurahan

#### Pasal 29

- (1) Hubungan LPMK dengan RT, RW dan Lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
  - a. LPMK menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. Kerjasama bersifat saling konsultasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
  - c. Mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - d. LPMK dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga  
Hubungan Antar LPMK Se-Kota Yogyakarta

Pasal 30

- (1) Dalam rangka bekerjasama dalam penyelenggaraan program, menjalin komunikasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, pengurus LPMK se-Kota Yogyakarta dapat membentuk Asosiasi LPMK.
- (2) Pembentukan Asosiasi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Asosiasi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

**BAB XII  
PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pasal 31

- (1) Dana-dana LPMK dari berbagai sumber dapat digunakan untuk biaya operasional kelembagaan, pengadaan sarana prasarana masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

**BAB XIII  
BARANG INVENTARIS**

Pasal 32

Barang Inventaris LPMK diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Hal – hal yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pembentukan LPMK dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketugasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 71

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**



---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

---

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA UMUM  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN ...  
MASA BHAKTI ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ... yakni:

Nama :  
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Ketua Umum  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____
Anggota	Anggota
_____	_____

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN ...  
MASA BHAKTI ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ... sebagai berikut:

1. Ketua Umum :
2. Ketua I :
3. Ketua II :
4. Sekretaris I :
5. Sekretaris II :
6. Bendahara I :
7. Bendahara II :
8. Seksi ..... :
9. Seksi ..... :
10. Seksi ..... dst.. :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
_____ Anggota	_____ Anggota
_____ Anggota	_____ Anggota

Ketua Umum LPMK Terpilih

(.....)

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

---

**KEPUTUSAN CAMAT ...  
NOMOR: ... / KEP / TAHUN ...**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN ... KECAMATAN ...  
MASA BHAKTI ...**

**CAMAT ...**

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .. Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus LPMK oleh Camat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .. Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ... TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...**
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ... sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal .....

CAMAT ...

---

NIP.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT .....**  
**NOMOR.....**  
**TANGGAL .....**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**  
**(LPMK) KELURAHAN ... KECAMATAN ...**  
**MASA BHAKTI ...**

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua Umum	
						Ketua I	
						Ketua II	
						Sekretaris I	
						Sekretaris II	
						Bendahara I	
						Bendahara II	
						Seksi .....	
						Seksi .....	
						Seksi .....	
						Seksi .....	
						Seksi .....	
						Seksi .....	
	dst						

CAMAT ...

\_\_\_\_\_  
NIP.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

---

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU  
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut:

NO.	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
2.			
3.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Lurah .....

Pimpinan Musyawarah

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Ketua LPMK Kelurahan ...

\_\_\_\_\_

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



**KEPUTUSAN CAMAT ...  
NOMOR : ... / KEP / TAHUN ...**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
ANTAR WAKTU  
KELURAHAN ... KECAMATAN ...  
MASA BHAKTI ...**

**CAMAT .....**

- Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .. Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), maka Pengurus LPMK dalam keadaan tertentu dapat diganti / diberhentikan;
- b. bahwa Saudara ... dipandang memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu, menggantikan Saudara ...;
- c. bahwa perlu meresmikan Pemberhentian saudara ... sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... dan Pengangkatan ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ... dengan Keputusan Camat;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Antar Waktu Kelurahan .... Kecamatan ... Masa Bhakti ...;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Kelurahan Di Lingkungan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .. Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ... TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BHAKTI ...

KESATU : Menetapkan Pemberhentian dengan hormat Saudara ... sebagai ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Menetapkan Pengangkatan ... Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan ... Antar Waktu atas nama ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal .....

CAMAT ...

\_\_\_\_\_  
NIP.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 71 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN LPMK KELURAHAN ....  
 SEMESTER ..... TAHUN .....**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME (m / m2/ m3/ buah/ orang/ ...)	SUMBER DANA			JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
				SWADAYA (Rp)	APBD (Rp)	LAIN2 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

MENGETAHUI,  
 LURAH  
 ( ..... )

YOGYAKARTA, .....  
 KETUA LPMK  
 ( ..... )

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
 ttd  
 HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2012

---

**LAPORAN BARANG INVENTARIS LPMK KELURAHAN .....**  
**TAHUN .....**

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH	KONDISI	CARA DAN SUMBER PEROLEHAN BARANG			KETERANGAN*)
						HIBAH	PEMBELIAN	LAIN2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui,  
Ketua Umum LPMK  
( ..... )

Yogyakarta,  
Bendahara LPMK  
(.....)

\*) Keterangan diisi dengan kondisi barang.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

